

PENGELOLAAN WISATA PANTAI PADANG MELALUI PERDA KOTA PADANG NO. 3 TAHUN 2014: ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Nilawahyuni

Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Korespondensi : nilawahyuni@soc.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Pantai Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023. Penelitian melibatkan 10 informan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penataan PKL memiliki peran penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Strategi Satpol PP dalam melakukan penataan dan penertiban PKL juga menjadi faktor kunci efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa adanya pendekatan jalan tengah dalam penataan pedagang kaki lima di Pantai Padang saat ini. Pendekatan ini melibatkan negosiasi dan kesepakatan dengan PKL untuk membuka lapak pada waktu terbatas, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan PKL sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata. Untuk solusi jangka panjang, diperlukan upaya penyediaan area khusus yang memadai bagi PKL. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan penataan PKL untuk memastikan keberhasilannya. Kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dan sosialisasi yang intensif juga diperlukan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman PKL tentang pentingnya penataan PKL dalam mencapai pariwisata Pantai Padang yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan; Pariwisata Berkelanjutan; Penataan PKL; Pengelolaan Pariwisata, Strategi Satpol PP

ABSTRACT

This research analyzes the policy of structuring street vendors (PKL) in the Padang Beach Tourism Area. The research method used is descriptive qualitative, with research time conducted in May 2023. The research involved ten informants as data sources. The results showed that the effectiveness of the implementation of the PKL arrangement policy has an essential role in improving the sustainability of tourism in Padang Beach. In this case, Satpol PP's strategy in structuring and controlling street vendors is also a key factor. In addition, it was found that there is a middle-way approach in the current arrangement of street vendors in Padang Beach. This approach involves negotiations and agreements with street vendors to open stalls at limited times under certain conditions. This reflects the government's efforts to find a solution that accommodates the interests of street vendors while maintaining tourism sustainability. For a long-term solution, efforts are needed to provide adequate particular areas for street vendors. In addition, it is necessary to continuously monitor and evaluate the implementation of the PKL arrangement policy to

ensure its success. Collaboration from various stakeholders and intensive socialization is also needed to increase street vendors' awareness and understanding of the importance of street vendor management in achieving sustainable Padang Beach tourism.

Keywords : *Policy Effectiveness; Sustainable Tourism; Street Vendor Arrangement; Tourism Management, Satpol PP Strategy*

A. PENDAHULUAN

Pantai Padang merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Kota Padang. Pesona pantai yang indah menjadikannya tujuan favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2011, tercatat sebanyak 47.069 orang wisatawan mancanegara dan 2.252.336 orang wisatawan domestik yang mengunjungi Pantai Padang. Jumlah wisatawan terus meningkat seiring dengan tahun berjalan. Puncak kunjungan terjadi pada tahun 2019, dengan mencapai 88.351 orang wisatawan mancanegara dan 5.384.236 orang wisatawan domestik. Dampak pandemi COVID-19 terasa pada tahun 2020 dan 2021, di mana jumlah wisatawan mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2020, hanya tercatat 21.660 orang wisatawan mancanegara dan 2.592.966 orang wisatawan domestik. Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara hanya mencapai 1.538 orang dan wisatawan domestik sebanyak 1.000.732 orang.

Namun, terdapat kecenderungan pemulihan pada tahun 2022, di mana jumlah wisatawan kembali meningkat. Terdapat 22.995 orang wisatawan mancanegara dan 2.832.140 orang wisatawan domestik yang mengunjungi Pantai Padang pada tahun tersebut.

Sejalan dengan Pertumbuhan pariwisata yang pesat maka menyebabkan munculnya tantangan dalam pengelolaan

dan penataan destinasi ini, terutama terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data awal menunjukkan bahwa keberadaan PKL di sekitar Pantai Padang telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam wawancara dengan seorang pedagang kaki lima yang beroperasi di Pantai Padang, ia menyatakan,

"Sejak saya memulai usaha di sini, pendapatan saya meningkat secara signifikan dan saya dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Namun, saya juga menyadari bahwa keberadaan kami harus diatur dengan baik untuk menjaga keindahan pantai dan memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan."



Gambar 1. PKL di Pantai Padang

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan oleh Ayu Surinanda & May (2022). Dalam penelitiannya, mereka menganalisis dampak kehadiran PKL di sekitar Pantai Padang dan menyimpulkan bahwa pengelolaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan visual dan kerusakan fasilitas umum, mengurangi kualitas pengalaman wisatawan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah

Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan PKL. Perda ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol keberadaan PKL di sekitar Pantai Padang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, mempertahankan keindahan alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan. Purwoningsih & Yuliasuti (2014) membahas pengaruh aktivitas pariwisata di Pantai Padang terhadap ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan sepanjang koridor jalan pantai barat Kota Padang. Mereka menyoroti penurunan kualitas lingkungan Pantai Padang sebagai salah satu dampak negatif dari perkembangan aktivitas dan rekreasi di Pantai Padang.

Anggraini (2017) mengulas masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, seperti persaingan yang ketat antar pedagang, kurangnya dukungan pemerintah, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Artikel ini menyarankan agar pemerintah setempat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pedagang kaki lima, seperti pelatihan dan bantuan modal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Ruspianda (2019) menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata Pantai Padang, termasuk dalam hal pemeliharaan objek wisata, menjaga kebersihan Pantai Padang, dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Keterlibatan masyarakat

dalam pengembangan objek wisata Pantai Padang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Terakhir, Aldimar & Fatimah (2023) mengkaji kondisi ekonomi PKL setelah pembangunan kawasan wisata Pantai Padang. Mereka menemukan bahwa PKL mengalami perubahan positif akibat pertumbuhan kawasan pesisir. Pembangunan infrastruktur di Pantai Padang, seperti pelebaran trotoar, pembangunan masjid, dan pembangunan skateboard park, serta dukungan dari pemerintah berupa pemberian gerobak, telah meningkatkan pendapatan PKL di Pantai Padang.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut memberikan pemahaman tentang pengaruh aktivitas pariwisata, permasalahan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima, peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata, dan kondisi ekonomi PKL setelah pembangunan kawasan wisata Pantai Padang.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan terhadap penataan PKL di Pantai Padang berdasarkan Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan pengelolaan wisata Pantai Padang secara berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengalaman wisatawan, meminimalkan dampak negatif pariwisata, dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Pantai Padang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penataan PKL di Pantai Padang dan upaya peningkatan keberlanjutan pariwisata. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023, dan melibatkan 10 informan sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung aktivitas PKL di Pantai Padang, sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari informan penelitian. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen terkait kebijakan penataan PKL. Validasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data dianalisis dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data yang terkumpul. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penataan PKL dan upaya peningkatan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu tersebut dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang solusi-solusi yang dapat diimplementasikan dalam konteks peningkatan keberlanjutan pariwisata Pantai Padang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2014, Satpol PP Kota Padang

memegang peran kunci sebagai aparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penertiban langsung terhadap PKL di kawasan Wisata Pantai Padang. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah kota untuk mengatur kegiatan PKL yang beroperasi di area pantai tersebut. Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif, Satpol PP Kota Padang melakukan pembagian anggota ke dalam beberapa tim yang meliputi tim mediasi dan tim koordinasi. Penyusunan tim-tim ini dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing tim dalam menjalankan tugas yang diberikan.

"Dalam menjalankan tugas ini, kami sudah melakukan pembagian terhadap anggota-anggota yang akan bertugas sesuai dengan fokus utama, baik itu berupa mediasi maupun koordinasi dengan PKL. Tim mediasi memiliki peran penting dalam menjalankan komunikasi yang persuasif untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima tentang pentingnya penertiban dan aturan yang ditetapkan. Sedangkan tim koordinasi berperan sebagai perantara antara PKL dan Satpol PP, mengoordinasikan berbagai pihak terkait untuk menertibkan PKL. Mereka bekerja untuk menyelesaikan konflik kepentingan, menjaga komunikasi yang baik, dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak." (Kepala Satpol PP Kota Padang)

Tim mediasi memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan komunikasi persuasif kepada pedagang

kaki lima. Mereka bertugas menyampaikan informasi dan pesan yang dapat memberikan pemahaman kepada PKL mengenai pentingnya penertiban dan aturan yang ditetapkan. Melalui pendekatan yang persuasif, tim mediasi berupaya membentuk kesadaran dan kerjasama dari para pedagang agar mau patuh terhadap kebijakan penataan PKL. Di sisi lain, tim koordinasi memiliki peran sebagai perantara antara PKL dan Satpol PP. Mereka bertugas mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, termasuk PKL itu sendiri, dalam proses penertiban yang berjalan dengan lancar dan adil. Tim koordinasi berupaya menyelesaikan konflik kepentingan, menjaga komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya tim mediasi dan koordinasi, diharapkan penertiban PKL dapat dilakukan secara efektif dengan pemahaman yang lebih baik, serta tercipta kesepakatan dan solusi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, Satpol PP Kota Padang melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin terhadap PKL di kawasan Pantai Padang. Langkah ini dilakukan dengan melakukan patroli hampir setiap hari untuk memeriksa kepatuhan PKL terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bukan hanya bertujuan untuk mencari kesalahan atau pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memperbaiki situasi jika terjadi pelanggaran. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sangat penting, karena pengawasan ini menjadi jaminan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam upaya menjaga kelancaran pekerjaan dan

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Satpol PP melakukan pengawasan dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan operasional yang terkait dengan penataan PKL di kawasan Pantai Padang.

Salah seorang anggota Satpol PP Kota Padang, menjelaskan bahwa pihaknya selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang sebelum akhirnya melakukan tindakan penertiban. Sebelum melaksanakan penertiban atau penataan, Satpol PP Kota Padang biasanya melakukan konsolidasi dan sosialisasi terlebih dahulu. Pedagang kaki lima diberi teguran terlebih dahulu, namun jika pada patroli berikutnya masih terjadi pelanggaran dan tidak ada perubahan, langkah tegas akan diambil. Setiap hari, Satpol PP Kota Padang rutin mengingatkan pedagang tentang aturan yang berlaku dan mendorong mereka untuk segera memindahkan lapak jualan ke tempat atau lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Komunikasi yang disampaikan kepada pedagang dilakukan dengan cara yang baik dan jelas, dengan menjelaskan bahwa kawasan pantai merupakan area publik yang dinikmati oleh banyak orang, sehingga tidak boleh digunakan sebagai tempat berjualan karena melanggar aturan. Sebagai alternatif, Satpol PP Kota Padang menyarankan agar PKL berdagang di area khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu *Lapau Panjang Cimpago* (LPC).

"Sebelum melakukan penertiban atau penataan, kami biasanya selalu melakukan konsolidasi dan sosialisasi terlebih dahulu, jadi sebelum kami melakukan penyitaan itu biasanya pedagang akan kami beri teguran dulu, namun jika patroli berikutnya masih sama dan tidak berubah, maka kami akan

mengambil langkah yang lebih tegas. Setiap hari, bahkan tak bosan-bosannya kami ingatkan kepada para pedagang terkait dengan aturan yang ada dan menyarankan mereka untuk segera pindah ke tempat atau lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kami menyampaikan dengan baik bahwa lahan ini harus dikosongkan karena mengganggu kenyamanan publik dan merusak keestetikan pantai. Sebagai gantinya, kami sampaikan bahwa PKL dapat kembali berdagang di area khusus yang dipersiapkan oleh pemerintah yakni di Lapau Panjang Cimpago (LPC)." (Kepala Satpol PP Kota Padang)

Melalui informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa Satpol PP tidak pernah melakukan razia tanpa melakukan sosialisasi atau memberikan pemberitahuan awal kepada pedagang kaki lima. Salah seorang anggota Satpol PP juga mengungkapkan bahwa Satpol PP hampir setiap hari melakukan patroli dan terus memberikan pengarahannya kepada pedagang untuk segera memindahkan lapak jualan karena lokasi yang saat ini digunakan melanggar aturan. Fakta ini juga didukung oleh kesaksian PKL yang membenarkan bahwa Satpol PP selalu memberikan sosialisasi kepada mereka terkait larangan tersebut. Mereka diimbau untuk tidak berjualan di sekitar pantai karena dapat membahayakan berbagai pihak, terutama pengguna jalan. PKL juga diberikan pengetahuan dan arahan untuk berdagang di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Satpol PP Kota Padang tidak langsung melakukan pengusuran terhadap dagangan PKL, melainkan memberikan

komunikasi dan himbauan secara rutin kepada seluruh pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sekitar pantai.

Namun begitu, dalam menjalankan kegiatan penataan dan penertiban PKL di kawasan Pantai Padang, Satpol PP Kota Padang masih sering menghadapi pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan terus dilakukan untuk memastikan bahwa pedagang kaki lima mematuhi semua peraturan yang ada. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas untuk mensosialisasikan peraturan kepada PKL, sementara Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan peraturan daerah, termasuk peraturan mengenai pedagang kaki lima. Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugasnya juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti aparat keamanan dan instansi terkait lainnya, untuk mencapai penertiban yang efektif dan menjaga ketertiban di kawasan Pantai Padang.

"Kami bekerja sama dengan aparat keamanan dan instansi terkait lainnya untuk mencapai penertiban yang efektif dan menjaga ketertiban di kawasan Pantai Padang. Kami saling berkoordinasi dalam mengawasi dan menegakkan peraturan, sehingga kegiatan PKL dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan." (Anggota Satpol PP Kota Padang)

Dalam upaya mencapai tujuan penertiban PKL di kawasan Pantai Padang, Satpol PP Kota Padang juga menyadari pentingnya pendekatan yang humanis dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada dasarnya, Satpol PP bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib. Oleh karena itu, Satpol PP tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga berusaha memahami kondisi sosial dan ekonomi para PKL. Mereka berupaya melakukan pendekatan yang persuasif, memberikan pemahaman tentang aturan yang ada, serta mengajak PKL untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pedagang kaki lima, kebijakan penataan PKL juga memberikan dampak yang signifikan. Meskipun beberapa pedagang merasa terganggu dengan adanya pembatasan zona operasional, banyak juga yang menyambut baik kebijakan ini. Seorang pedagang makanan di kawasan wisata Pantai Padang, menyatakan;

"Meskipun ada beberapa keterbatasan, saya merasa lebih aman dan nyaman menjalankan usaha saya sejak diterapkan kebijakan penataan PKL. Pengunjung lebih tertib dan lingkungan juga terjaga dengan baik."

Di sisi lain, PKL juga menyampaikan kekhawatiran terkait dengan keberlanjutan berjualan di kawasan tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa adanya peraturan penataan PKL membuat mereka merasa tidak yakin apakah mereka akan dapat terus berjualan di Pantai Padang. PKL tersebut mengungkapkan kebutuhan mereka untuk mencari alternatif tempat berjualan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

"Kami sebagai PKL disini berjualan kuliner-kuliner khas dari kota padang sendiri. Kami berjualan disini sudah sejak lama, dikarenakan disinilah tempat yang nyatanya bisa

meningkatkan perekonomian kami. Pada saat sekarang ini kami bisa menerima omset yang cukup besar apalagi pada saat weekend maupun hari libur. Untuk tempat disini kami sudah merasa nyaman walaupun memang sudah ada peraturan yang mengatur akan penataan PKL kaki lima itu sendiri, disini kami sudah mendapatkan banyak berkaitan dengan berjualan di sekitar pantai tersebut.tapi misalkan tidak disini kami mau berjualan dimana lagi agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kami." (Seorang Pedagang Kaki Lima)

Namun begitu, dalam perspektif pedagang kaki lima, keberlanjutan wisata Pantai Padang menjadi hal yang sangat penting. Mereka menyadari bahwa menjaga keindahan dan kebersihan pantai adalah kunci untuk menarik pengunjung dan mempertahankan bisnis mereka. Seorang pedagang makanan di area pantai, menjelaskan,

"Saya mendukung kebijakan penataan PKL karena itu berarti kita juga ikut menjaga kelestarian pantai. Ini penting bagi bisnis kami karena jika pantai kotor dan berantakan, pengunjung tidak akan betah dan kami akan kehilangan pelanggan."

Meskipun ada beberapa kendala dalam mengikuti aturan yang ditetapkan, banyak pedagang kaki lima yang menyadari pentingnya beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan usaha mereka. Mereka berusaha untuk memperhatikan tata cara berjualan yang ramah lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Seorang pedagang minuman, mengungkapkan;

"Saya belajar untuk mengurangi

penggunaan plastik sekali pakai dan memastikan sampah saya dibuang dengan benar. Ini adalah upaya kecil yang saya lakukan untuk mendukung keberlanjutan wisata Pantai Padang."

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan PKL dalam implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan Pantai Padang. Dalam upaya mencapai keseimbangan antara penertiban dan perlindungan mata pencaharian PKL, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjaga ketertiban dan keindahan kawasan, tetapi juga memberikan dukungan dan peluang bagi PKL untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL oleh Satpol PP melalui Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan keberlanjutan wisata Pantai Padang. Dalam perspektif Satpol PP, terdapat peningkatan kepatuhan PKL terhadap aturan yang telah ditetapkan, sementara dari perspektif pedagang kaki lima, mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keindahan dan kebersihan pantai serta keselamatan pengunjung. Kerja sama dan pemahaman antara Satpol PP dan pedagang kaki lima menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kelestarian pantai dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung.

2. Strategi Satpol PP dalam Melakukan penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang

1. Identifikasi dan Inventarisasi
Identifikasi dan inventarisasi

merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Satpol PP dalam strategi penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang. Melalui langkah ini, Satpol PP melakukan pendataan dan pengumpulan informasi tentang PKL yang beroperasi di kawasan tersebut.

Pertama, Satpol PP melakukan identifikasi terhadap PKL dengan tujuan untuk mengenali keberadaan mereka. Identifikasi dilakukan dengan melakukan survei dan pengamatan terhadap area pantai untuk mengidentifikasi PKL yang aktif berjualan di sana. Hal ini melibatkan pengamatan langsung serta pengumpulan data mengenai jumlah PKL yang beroperasi.

"Pada awalnya, kami melakukan survei dan pengamatan langsung di area pantai untuk mengidentifikasi PKL yang beroperasi di sana. Kami berjalan-jalan di sepanjang pantai, mencatat setiap pedagang kaki lima yang kami temui dan mencatat jenis usaha yang mereka jalankan. Hal ini membantu kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan PKL dan pola penempatan mereka di kawasan wisata pantai." (Anggota Satpol PP Kota Padang)

Selanjutnya, Satpol PP melakukan inventarisasi terhadap PKL yang telah diidentifikasi. Mereka mengumpulkan data yang lebih rinci mengenai jumlah PKL, jenis usaha yang dijalankan, dan lokasi penjualan mereka. Informasi ini mencakup jenis makanan atau produk yang dijual, jumlah lapak atau kios yang digunakan, serta lokasi penempatan PKL di sepanjang kawasan pantai.

Melalui identifikasi dan inventarisasi ini, Satpol PP dapat memahami secara

menyeluruh situasi PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang. Informasi yang terkumpulkan memberikan gambaran tentang jumlah PKL, jenis usaha yang dominan, dan pola penempatan mereka di sepanjang pantai. Hal ini memungkinkan Satpol PP untuk merencanakan langkah-langkah yang lebih terarah dalam upaya penataan dan penertiban PKL, serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi PKL, Satpol PP dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang. Identifikasi dan inventarisasi menjadi langkah penting untuk memulai proses penertiban yang terarah dan menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang tertib dan berkelanjutan di kawasan pantai tersebut.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Satpol PP menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai strategi dalam menata dan menertibkan PKL di kawasan Wisata Pantai Padang. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan peraturan dan aturan yang berlaku kepada PKL, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tata cara berjualan yang sesuai dengan peraturan.

Melalui sosialisasi, Satpol PP memberikan penjelasan kepada PKL mengenai hal-hal seperti pembayaran pajak, peraturan kebersihan lingkungan, dan tata cara berjualan yang benar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran PKL tentang pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

"Kami berusaha untuk melakukan sosialisasi secara rutin kepada PKL di Pantai Padang. Kami mengadakan pertemuan dengan

mereka dan memberikan penjelasan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, seperti pembayaran pajak dan kebersihan lingkungan. Kami ingin memastikan bahwa PKL memiliki pemahaman yang baik tentang aturan-aturan ini agar mereka dapat berjualan dengan tertib dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan pariwisata di pantai ini." (Kepala Satpol PP Kota Padang)

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Satpol PP mungkin menggunakan berbagai metode, seperti pertemuan langsung dengan PKL, penyampaian informasi secara tertulis, atau sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan komunitas. Upaya edukasi dilakukan untuk memastikan bahwa PKL memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan usaha mereka dengan mematuhi aturan dan menciptakan lingkungan yang teratur dan bersih.

Dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada PKL, Satpol PP berharap dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan PKL, meningkatkan kesadaran mereka terhadap peraturan, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan berkelanjutan di kawasan Pantai Padang.

3. Penegakan Hukum

Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar peraturan di Kawasan Wisata Pantai Padang. Mereka bertindak tegas terhadap PKL yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan penegakan hukum ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang tertib bagi para pengunjung serta pelaku usaha di kawasan

tersebut.



Gambar 2. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Pantai Padang

Apabila PKL melanggar peraturan, Satpol PP dapat melakukan tindakan penyitaan barang dagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada PKL yang melanggar aturan dan sebagai upaya penegakan hukum yang adil.

Selain itu, Satpol PP juga dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran lisan atau tertulis, denda, atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang ada. Melalui pemberian sanksi administratif, Satpol PP berharap dapat memberikan efek jera kepada PKL yang melanggar peraturan dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP ini penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi pengunjung serta para pelaku usaha di kawasan Pantai Padang. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, diharapkan PKL maupun pihak terkait lainnya dapat menghormati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga pariwisata di Pantai Padang dapat berjalan dengan berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa

penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang melanggar peraturan di Pantai Padang sangat penting dan efektif. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Satpol PP secara konsisten melakukan tindakan tegas terhadap PKL yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Penyitaan barang dagangan menjadi salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh Satpol PP sebagai sanksi terhadap PKL yang melanggar peraturan. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini efektif dalam memberikan efek jera dan memberikan peringatan kepada PKL lainnya untuk mematuhi aturan. Selain itu, Satpol PP juga memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti teguran lisan atau tertulis, denda, atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam wawancara dengan salah seorang anggota Satpol PP, beliau mengungkapkan:

"Kami melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap PKL yang melanggar peraturan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Pantai Padang. Melalui penyitaan barang dagangan dan pemberian sanksi administratif, kami berharap PKL dapat lebih mematuhi aturan yang telah ditetapkan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar peraturan di Pantai Padang, Satpol PP menghadapi tantangan dalam menjaga efektivitas penegakan hukum. Meskipun mereka melakukan tindakan tegas, seperti penyitaan barang dagangan dan memberikan sanksi administratif, seringkali pedagang kembali lagi setelah dirazia.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam menegakkan hukum terhadap PKL yang melanggar peraturan masih belum optimal. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman pedagang terhadap pentingnya mematuhi peraturan, kurangnya pemantauan dan pengawasan setelah penindakan dilakukan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum yang berkelanjutan. Dalam wawancara dengan salah seorang peneliti di bidang pariwisata, beliau menyatakan,

"Meskipun Satpol PP telah melakukan tindakan tegas terhadap PKL yang melanggar peraturan, namun masih ditemukan fenomena bahwa pedagang kembali lagi setelah dirazia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal dalam menciptakan efek jera dan kesadaran yang berkelanjutan pada pedagang. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi, serta pemantauan yang lebih intensif untuk mengatasi masalah ini."

Dalam konteks ini, penelitian juga menyarankan bahwa Satpol PP perlu memperkuat strategi penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain tindakan penindakan yang tegas, upaya pendekatan persuasif, seperti sosialisasi yang lebih intensif dan berkesinambungan, serta pembinaan pedagang dalam mematuhi peraturan, perlu diperkuat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan dinas terkait, guna menciptakan sinergi

dalam penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP mencakup berbagai aspek, seperti memastikan PKL menjalankan kegiatan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, memeriksa kelengkapan izin dan dokumen yang dimiliki oleh PKL, serta melakukan penegakan terhadap PKL ilegal atau yang tidak memiliki izin berjualan.

Dalam perspektif Satpol PP, pengawasan yang dilakukan merupakan upaya untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan kawasan wisata tersebut. Satpol PP menganggap pengawasan sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak peraturan daerah. Dalam wawancara dengan seorang perwakilan Satpol PP, beliau menjelaskan,

"Pengawasan yang kami lakukan terhadap PKL di Pantai Padang adalah untuk memastikan bahwa kegiatan mereka berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kami melakukan patroli rutin guna memastikan PKL mematuhi peraturan mengenai lokasi berjualan, jam operasional, kebersihan, dan ketertiban umum. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pengunjung serta menjaga kualitas dan citra kawasan wisata."

Dalam perspektif pedagang kaki lima (PKL), pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat dianggap sebagai tantangan dan hambatan. Beberapa PKL mungkin merasa bahwa ketatnya pengawasan dan penertiban dapat menghambat kegiatan berjualan mereka. Dalam wawancara

dengan seorang PKL, beliau menyampaikan,

"Kami memahami bahwa pengawasan perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban, tapi terkadang pengawasan yang terlalu ketat membuat kami sulit untuk berjualan. Kami berharap ada pemahaman yang lebih baik antara Satpol PP dan PKL sehingga kegiatan berjualan kami tetap berjalan namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Namun kami minta tolong kepada bapak Satpol PP untuk bertutur kata dan berbahasa sesuai dengan seragam kalian. Karena dilihat dari seragam yang kalian gunakan maka semua orang tahu bahwa kalian adalah sosok yang berpendidikan, jadi tolong jangan arogan dalam bertindak, jangan seperti preman yang tidak tau sopan santun. Kan ada slogannya "Anda sopan kami pun segan".

Penting bagi Satpol PP untuk memperhatikan perspektif PKL dalam menjalankan pengawasan. Upaya komunikasi, edukasi, dan dialog yang efektif antara Satpol PP dan PKL dapat membantu meminimalkan potensi konflik dan menciptakan pemahaman bersama mengenai pentingnya menjalankan kegiatan berjualan yang sesuai dengan peraturan.

Dalam keseluruhan, peningkatan pengawasan oleh Satpol PP terhadap kegiatan PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan pariwisata. Namun, perlu diperhatikan pula perspektif dan kepentingan dari PKL agar pengawasan dapat dilakukan dengan cara yang adil, berkeadilan, dan berdampak positif bagi

semua pihak yang terlibat.

3. Jalan tengah penataan pedagang kaki lima pantai padang saat ini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Pantai Padang, terdapat upaya untuk mencapai sebuah "jalan tengah" sebagai solusi dalam menghadapi kondisi saat ini. Satpol PP, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan aturan, mencoba memberikan kesempatan kepada PKL untuk tetap berdagang dengan syarat-syarat tertentu, seperti berjualan hanya pada jam 4 sore setiap harinya dan wajib membersihkan lingkungan tempat jualan setelah berdagang.

"Untuk saat ini adalah membiarkan PKL tersebut berdagang di Kawasan Pantai Padang dengan syarat PKL hanya boleh berjualan pada jam 4 sore setiap harinya dan wajib membersihkan lingkungan tempat jualan saat telah selesai berdagang. Melalui Langkah tersebut nampaknya pihak PKL merasa setuju dan menyanggupi syarat yang kami berikan, ya mau bagaimana lagi daripada terus menerus bentrok dengan PKL maka solusi itu yang saat ini bisa kami berikan, namun apabila kedua hal tersebut masih juga dilanggar maka terpaksa seluruh dagangan akan kami sita. (Kepala Satpol PP Kota Padang)

Dalam wawancara dengan Satpol PP, terlihat bahwa mereka mengambil langkah tersebut sebagai kompromi untuk menghindari konflik yang terus berlanjut dengan PKL. Mereka menyadari bahwa melarang PKL secara keseluruhan tidaklah efektif, sehingga memberikan kesempatan berjualan dengan syarat-syarat tertentu

menjadi solusi sementara yang diberikan.

Namun, dari wawancara dengan Satpol PP, terlihat pula bahwa penegakan aturan terhadap PKL masih menghadapi beberapa tantangan. PKL masih sering kali melanggar syarat-syarat yang ditentukan, seperti berjualan di luar waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Satpol PP terpaksa harus mengambil tindakan lebih tegas, seperti menyita barang dagangan PKL yang melanggar peraturan. Meskipun demikian, hasilnya belum memberikan efek jera yang signifikan, karena PKL seringkali kembali lagi setelah dirazia.

Dalam penelitian ini, sebelumnya terdapat usulan dari Satpol PP kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk melakukan relokasi ke Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai alternatif lokasi berjualan. Usulan ini didasarkan pada keyakinan bahwa LPC telah disediakan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas yang lebih layak dan aman bagi PKL.

“Kami sudah sering sampaikan kepada para pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang bahwa mereka harus mengosongkan Kawasan Wisata Pantai Padang ini dan pindah ke Kawasan Lapau Panjang Cimpago. LPC itu kan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota padang sebagai bentuk kepedulian terhadap para pedagang. Sayangnya hal tersebut tidak dapat diterima baik oleh PKL mereka tetap saja mempertahankan lapaknya di area terlarang tersebut padahal fasilitas sudah ada tapi tidak mau dimanfaatkan dengan baik.” (Seorang Anggota Satpol PP)

Namun, dari wawancara dengan para PKL, terlihat bahwa usulan tersebut tidak mendapatkan respon yang positif. Para PKL

menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap relokasi ke LPC dengan beberapa alasan. Pertama, mereka merasa bahwa di LPC sudah terlalu banyak PKL yang berjualan, sehingga persaingan akan semakin ketat dan pendapatan mereka akan menurun. Selain itu, para PKL juga menyoroti fakta bahwa LPC sudah banyak ditempati oleh café-café yang lebih modern, selain pengunjung yang tidak terlalu ramai mereka juga dimintai sewa sehingga mereka meragukan potensi penjualan yang sama seperti yang mereka dapatkan saat berjualan di pantai.

“Mereka mengarahkan kami untuk tidak boleh berdagang di Kawasan Pantai Padang namun disuruh pindah atau relokasi di Lapau Panjang Cimpago (LPC). Tapi menurut kami sebagai pedagang hal itu tidak mungkin terlaksana dengan lancar karena faktanya orang sudah ada juga yang berjualan di daerah sana jadi kan ga mungkin rasanya kalau kita ikut-ikutan pula berjualan disana”. (Seorang Pedagang Kaki Lima)

“Mereka menyuruh kami untuk pindah lokasi ke LPC, katanya disana fasilitas lebih layak dan aman untuk berjualan. Tapi menurut saya di LPC itu sudah terlalu banyak orang yang berjualan sehingga kalau kami juga ikut pindah maka pendapatan kami akan menurun, apalagi daerah LPC itu tak serame disini. Kemudian di LPC kami juga harus membayar uang sewa tiap bulannya, lalu darimana keuntungan yang akan kami peroleh. Jualan sepi dan tidak balik modal lalu disuruh bayar uang retribusi tempat, ujungnya pendapatan yang kami

peroleh tak cukup untuk biaya hidup sehari-hari". (Seorang Pedagang Kaki Lima)

Selain itu, PKL juga menyuarakan kekhawatiran terkait biaya operasional yang lebih tinggi di LPC. Mereka mengungkapkan bahwa di LPC mereka harus membayar uang sewa tiap bulan, yang dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Dalam kondisi jualan yang sudah sulit dan pendapatan yang tidak pasti, biaya tambahan tersebut menjadi beban yang tidak diinginkan oleh PKL.

Dalam konteks ini, "jalan tengah" yang diusulkan oleh Satpol PP, yaitu memberikan kesempatan berjualan dengan syarat-syarat tertentu di Kawasan Pantai Padang, memang dapat dipandang sebagai solusi pragmatis dalam menghadapi kondisi saat ini. Namun, masih terdapat kendala dalam penegakan aturan yang belum memberikan efek jera kepada PKL yang melanggar. Selain itu, relokasi ke LPC juga dianggap tidak menguntungkan bagi para PKL, karena situasi persaingan yang ketat dan biaya operasional yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara Satpol PP, pemerintah, dan PKL untuk mencari solusi yang lebih baik dalam penataan dan penertiban PKL di Kawasan Pantai Padang. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pembinaan, dan pemberian insentif kepada PKL yang mematuhi peraturan dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi dan perbaikan terhadap relokasi ke LPC agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan para PKL. Dengan demikian, "jalan tengah" yang sesuai dengan konteks dan keberlanjutan pariwisata di Kawasan Pantai

Padang dapat tercapai.

4. Solusi jangka panjang penataan PKL untuk mewujudkan pariwisata pantai padang berkelanjutan

1. Regulasi yang tegas tentang penyediaan area khusus pedagang kaki lima

Regulasi yang tegas mengenai penyediaan area khusus bagi pedagang kaki lima (PKL) merupakan aspek penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang melalui kebijakan penataan PKL yang diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014. Regulasi yang jelas dan tegas memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak PKL, mengatur tata ruang yang sesuai, serta menetapkan aturan yang harus diikuti oleh PKL dan pihak terkait.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Fitriana et al., (2020), Duwit et al., (2017) dan Julianti, Firginia, Fifiiana Wisnaeni (2017) menunjukkan bahwa regulasi yang tegas dan jelas berkaitan dengan penyediaan area khusus bagi PKL dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan keberlanjutan pariwisata. Regulasi yang jelas mendorong terciptanya lingkungan yang teratur, terkontrol, dan mendukung pengalaman positif bagi wisatawan. Selain itu, regulasi yang tegas juga membantu mengurangi konflik antara PKL dengan pihak berwenang serta meminimalisir pelanggaran yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kawasan wisata.

Melalui analisis kebijakan penataan PKL yang diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi yang tegas tentang penyediaan area khusus bagi PKL

merupakan langkah penting dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang. Regulasi tersebut dapat mengatur batasan-batasan yang jelas mengenai lokasi, ukuran, tata letak, dan standar pengelolaan area khusus PKL.

Dalam implementasinya, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada PKL dan pihak terkait mengenai regulasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan, pelatihan, kampanye, dan media komunikasi yang relevan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran regulasi. Monitoring secara rutin, penindakan terhadap pelanggaran, serta sanksi yang tegas akan memberikan sinyal yang kuat bahwa regulasi harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.

Dalam rangka meningkatkan keberlanjutan pariwisata, evaluasi secara berkala terhadap regulasi dan kepatuhan terhadapnya perlu dilakukan. Evaluasi ini dapat melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan regulasi, pengumpulan data mengenai keberhasilan implementasi, serta umpan balik dari PKL, pengunjung, dan pihak terkait. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan kebijakan, revisi regulasi, dan perbaikan implementasi guna mendukung keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang.

Dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas tentang penyediaan area khusus bagi PKL, diharapkan dapat tercipta tata ruang yang teratur, peningkatan kualitas layanan PKL, pengalaman positif bagi wisatawan, serta keberlanjutan pariwisata

yang berkelanjutan di Pantai Padang.

2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan serta pemberdayaan komunitas PKL

Pelatihan dan pengembangan keterampilan serta pemberdayaan komunitas PKL di Pantai Padang memainkan peran penting dalam peningkatan keberlanjutan pariwisata. Studi terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan untuk PKL dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada wisatawan. Penelitian oleh Hendriyani et al., (2023), Rizky Siregar & Ridwan (2022) dan Oktavian & Nawangsari (2019) menemukan bahwa pelatihan keterampilan seperti manajemen usaha, kebersihan, dan pelayanan pelanggan dapat meningkatkan daya saing PKL dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.

Selain itu, pemberdayaan komunitas PKL juga merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan keberlanjutan. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para PKL dalam proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan penataan PKL dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap komunitas tersebut. Studi oleh Fitriana et al., (2020) menunjukkan bahwa dengan melibatkan PKL dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penataan, mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, peran pelatihan dan pengembangan keterampilan serta pemberdayaan komunitas PKL sangat penting untuk meningkatkan keberlanjutan

pariwisata di Pantai Padang. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan PKL, mereka dapat menyediakan produk dan layanan yang berkualitas, meningkatkan kepuasan wisatawan, dan membangun citra positif destinasi. Selain itu, dengan melibatkan komunitas PKL dalam proses pengambilan keputusan, mereka dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, sehingga lebih cenderung mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi pelatihan dan pemberdayaan komunitas PKL memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas PKL itu sendiri. Diperlukan alokasi sumber daya yang memadai, dukungan teknis, dan program yang berkelanjutan agar pelatihan dan pemberdayaan komunitas PKL dapat berjalan dengan baik. Evaluasi secara rutin juga perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, peningkatan keberlanjutan wisata Pantai Padang melalui implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 dapat terwujud dengan lebih baik.

3. Penguatan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pedagang

Sosialisasi dan kesadaran pedagang merupakan faktor kunci dalam upaya peningkatan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang melalui kebijakan penataan PKL. Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang peraturan dan aturan yang berlaku kepada pedagang kaki lima (PKL) serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap tata cara berjalan yang sesuai

dengan peraturan, pembayaran pajak, dan peraturan kebersihan lingkungan.

Studi terdahulu oleh Purbasari (2023), Hadi (2021), dan Sartika et al., (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran PKL terhadap peraturan yang harus dipatuhi. Melalui sosialisasi yang terarah, PKL dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran peraturan dan menjadi lebih termotivasi untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian oleh Ridwan et al., (2020) dan Taufik et al., (2020) juga menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat hubungan antara PKL, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya, sehingga tercipta kerjasama yang lebih baik dalam penegakan peraturan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 perlu didukung dengan upaya sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan kepada para pedagang. Melalui sosialisasi yang baik, PKL dapat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan penataan PKL yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Mereka juga dapat memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak, dan mematuhi aturan lainnya.

Selain sosialisasi, kesadaran pedagang juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukatif. PKL perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan keterampilan yang berfokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan praktik

bisnis yang ramah lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi dan kesadaran pedagang menjadi bagian penting dalam mewujudkan keberlanjutan wisata Pantai Padang. Diperlukan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan komunitas PKL untuk memastikan bahwa sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan terarah. Peningkatan kesadaran pedagang dapat berdampak positif terhadap kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan kualitas layanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran pedagang perlu menjadi fokus dalam kebijakan penataan PKL di Pantai Padang.

4. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan merupakan aspek penting dalam mewujudkan peningkatan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang melalui kebijakan penataan PKL. Dalam konteks penelitian ini, monitoring merujuk pada kegiatan pengawasan terus-menerus terhadap kegiatan PKL, sedangkan evaluasi melibatkan penilaian terhadap efektivitas kebijakan penataan PKL yang diimplementasikan berdasarkan Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014.

Studi terdahulu oleh Tasya et al., (2022) dan Miranti & Lituhayu (2012) menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan kebijakan penataan PKL. Melalui monitoring yang teratur, dapat teridentifikasi adanya pelanggaran peraturan, masalah kebersihan, atau gangguan lain yang dapat merusak kualitas pariwisata di Pantai Padang. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan yang diterapkan,

mengidentifikasi kekurangan atau keberhasilan dari implementasi kebijakan, serta mengevaluasi dampak yang dihasilkan dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pariwisata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi berkelanjutan perlu menjadi bagian integral dari kebijakan penataan PKL di Pantai Padang. Dengan adanya monitoring yang terus-menerus, dapat diidentifikasi perubahan dan permasalahan yang terjadi di lapangan secara cepat, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran atau perubahan yang terjadi. Evaluasi yang berkala juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, mengevaluasi kepuasan pedagang dan wisatawan, serta menilai apakah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan peningkatan keberlanjutan pariwisata.

Dalam konteks penelitian ini, monitoring dan evaluasi berkelanjutan perlu melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Satpol PP, instansi terkait, komunitas PKL, dan masyarakat. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan monitoring yang efektif dan evaluasi yang komprehensif. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan perubahan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Padang.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, dapat tercipta lingkungan yang lebih teratur, keberlanjutan bisnis PKL yang lebih baik, peningkatan kualitas layanan, serta peningkatan kepuasan dan pengalaman

wisatawan. Oleh karena itu, upaya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu menjadi bagian penting dalam kebijakan penataan PKL di Pantai Padang untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata secara keseluruhan.

5. Kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan

Kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan merupakan faktor krusial dalam mewujudkan peningkatan keberlanjutan wisata Pantai Padang melalui kebijakan penataan PKL yang diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, PKL, masyarakat lokal, serta pihak terkait lainnya. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi tersebut akan memperkuat implementasi kebijakan penataan PKL dan mencapai tujuan peningkatan keberlanjutan pariwisata.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Fajri et al., (2022), Perkins et al., (2022), KC et al., (2021) dan Roxas et al., (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat menciptakan sinergi yang positif dalam meningkatkan keberlanjutan pariwisata. Melalui kolaborasi yang baik, pemangku kepentingan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengoptimalkan pengelolaan area wisata Pantai Padang.

Dalam analisis kebijakan penataan PKL berdasarkan Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014, penting untuk melihat bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan telah dilakukan atau belum. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan kolaborasi antar pihak terkait. Melalui pertemuan, dialog, dan

forum diskusi, pemerintah daerah dapat mengumpulkan masukan dan perspektif dari berbagai pihak serta membangun konsensus dalam pengambilan keputusan terkait penataan PKL.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat lokal. Hal ini akan memperkuat kepercayaan dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Pantai Padang. Pemahaman yang saling berbagi mengenai tujuan, kebijakan, dan peran masing-masing pemangku kepentingan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan dan mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk membangun kapasitas dan pemahaman bersama terkait keberlanjutan pariwisata serta peran PKL dalam konteks tersebut. Pelatihan, workshop, dan program pengembangan keterampilan dapat diberikan kepada PKL agar mereka dapat mengelola usahanya secara berkelanjutan, melaksanakan praktik ramah lingkungan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

Dalam rangka mencapai kolaborasi yang efektif, evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kolaborasi juga perlu dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi ini dapat memberikan umpan balik mengenai keberhasilan kolaborasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang untuk perbaikan. Dengan demikian, kolaborasi dapat terus ditingkatkan dan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan peningkatan keberlanjutan wisata Pantai Padang.

Kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam

mewujudkan peningkatan keberlanjutan wisata Pantai Padang. Dalam konteks kebijakan penataan PKL yang diatur dalam Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014, kolaborasi ini akan memperkuat implementasi kebijakan dan mencapai tujuan peningkatan keberlanjutan pariwisata. Studi terdahulu dan hasil analisis menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat lokal dalam menciptakan sinergi, membangun komunikasi terbuka, membangun kapasitas, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan dapat terwujud peningkatan keberlanjutan wisata Pantai Padang dalam jangka panjang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa temuan dan rekomendasi penting untuk meningkatkan keberlanjutan pariwisata Pantai Padang melalui kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Evaluasi implementasi kebijakan penataan PKL menjadi langkah krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat lokal perlu dibangun, sementara pengawasan dan pengendalian yang efektif juga menjadi faktor penting. Diperlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Peran Satpol PP dalam penataan dan penertiban PKL di Kawasan Wisata Pantai Padang juga sangat penting. Satpol PP perlu mengadopsi strategi terarah, efektif, dan berkelanjutan dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan persuasif, negosiasi, dan

sosialisasi kepada PKL dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penataan. Di sisi lain, penegakan hukum dan sanksi yang konsisten juga diperlukan sebagai upaya penertiban yang efektif.

Untuk mencapai penataan yang baik, pemerintah sedang mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak dalam menata PKL di Pantai Padang. Salah satu solusi yang sedang diterapkan adalah memberlakukan syarat bagi PKL, seperti berdagang hanya pada jam tertentu dan wajib membersihkan area jualan setelah selesai berdagang. Meskipun belum sempurna, solusi ini diharapkan dapat mengurangi konflik antara PKL dan pemerintah, serta menjaga keberlanjutan pariwisata.

Selain itu, solusi jangka panjang diperlukan untuk mencapai pariwisata Pantai Padang yang berkelanjutan melalui penataan PKL. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi penyediaan area khusus yang memadai dengan fasilitas yang layak bagi PKL, pengembangan regulasi dan peraturan yang jelas, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi PKL, pemberdayaan komunitas PKL, sosialisasi dan peningkatan kesadaran PKL tentang praktik berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap keberlanjutan penataan PKL. Solusi ini akan membentuk dasar yang kuat dalam pengelolaan PKL secara teratur dan berkelanjutan, serta meningkatkan keberlanjutan pariwisata Pantai Padang. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengembangan pariwisata Pantai Padang secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aldimar, M. F., & Fatimah, S. (2023). Eksistensi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Muaro Lasak Kota Padang Pasca Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Padang. *Kronologi*, 5(1), 369–380.
- Anggraini, D. (2017). Analisis Prilaku Pedagang Kaki Lima Terhadap Kawasan Citra Pantai Padang. *Jurnal Menara Ilmu*, XI(77), 18–24.
- Ayu Surinanda, S., & May, E. (2022). Penjaja dan Wisata: Pedagang Kaki Lima di Pantai Padang, 2014-2019. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.25077/jcp.v1.i1.16-21.2022>
- Duwit, B. S., Kumurur, V. A., & Moniaga, I. L. (2017). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinasungkan Karombasan Manado. *Sabua*, 7(2), 419–427.
- Fajri, H., Permana, I., Yuliarti, Y., & Wahyuni, N. (2022). Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam upaya pembangunan wisata nagari. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(2), 221. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i2.14055>
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Hadi, U. H. (2021). Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Pedagang Kaki Lima Menjaga Kebersihan Taman Rinjani sebagai Ruang Terbuka Hijau. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(2), 303–312. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i2.4331>
- Hendriyani, R. M., Yusuf, A., & Lima, P. K. (2023). MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI. *Community Development Journal*, 4(2), 4089–4098.
- Julianti, Firginia, Fifiana Wisnaeni, dan S. (2017). Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tagun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedang Kaki Lima. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 2–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16988>
- KC, B., Dhungana, A., & Dangi, T. B. (2021). Tourism and the sustainable development goals: Stakeholders' perspectives from Nepal. *Tourism Management Perspectives*, 38(April), 100822. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100822>
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (2012). Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Kebijakan Publik Dan Manajemen*, 1, 50–72. <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Oktavian, R. N., & Nawangsari, E. R. (2019). STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI SENTRA PKL TAMAN PRESTASI KOTA SURABAYA. *PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL*, 1(1), 57–66.

- Perkins, R., Khoo, C., & Arcodia, C. (2022). Stakeholder contribution to tourism collaboration: Exploring stakeholder typologies, networks and actions in the cluster formation process. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52(July), 304–315.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.011>
- Purbasari, A. M. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(1), 20–32.
- Purwoningsih, & Yuliasuti, N. (2014). Pengaruh Aktivitas Pariwisata Pantai Taplau Kota Padang Terhadap Ekonomi, Sosial Masyarakat, Dan Lingkungan. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 553–563.
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39–47.
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.41>
- Rizky Siregar, M., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45(September), 387–398.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005>
- Ruspianda, R. (2019). Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Purus Kota Padang. *Jurnal Planologi Dan Sipil (Jps)*, 1(1), 80–88.
<http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JPS/article/view/100>
- Sartika, Pirhat abbas, Nurhasanah, & Mardalina. (2019). Strategi Komunikasi Humas Satuan Polisi Pamong Praja Jambi Menjaga Ketertiban Pedagang Kaki Lima. *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 3(2), 1–20.
<https://doi.org/10.30631/mauizoh.v3i2.23>
- Tasya, N. K., Nurasa, H., & Isnawaty, N. W. (2022). Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 372.
<https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38232>
- Taufik, M., Hakim, A., Irawan, B., & Teguh, C. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Siring Kandilo Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser. *EJournal Administrasi Publik*, 8(3), 9142–9155.